

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Yogyakarta**

##### **1. Gambaran Umum Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta terletak pada koordinat 110°24' - 110°29' Bujur Timur dan antara 7°51" Lintang Selatan. Kota Yogyakarta memiliki luas 32,50 km<sup>2</sup> atau 1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara administratif Kota Yogyakarta memiliki 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 Rukun Warga dan 2.532 Rukun Tetangga. Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu 812.00 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta dan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling sedikit adalah kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha (1,94%) dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Berikut adalah luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

## Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta.

No	Kecamatan	Keluarahan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Mantrijeron	1.Gedongkiwo	0,90	18	86
		2.Suryodiningratan	0,85	17	69
		3.Matrijeron	0,86	20	75
2.	Kraton	1.Patehan	0,40	10	44
		2.Panembahan	0,66	18	78
		3.Kadipaten	0,34	15	53
3.	Mergangsan	1.Brontokusuman	0,93	23	83
		2.Keparakan	0,53	13	57
		3.Wirogunan	0,83	24	76
4.	Umbulharjo	1.Giwangan	1,26	13	42
		2.Sorosutan	1,68	16	63
		3.Pandeyan	1,38	12	46
		4.Warungboto	0,83	9	38
		5.Tahunan	0,78	11	48
		6.Muja Muju	1,53	12	55
		7.Semaki	0,66	10	34
5.	Kotagede	1.Prenggan	0,99	13	57
		2.Purbayan	0,83	14	58
		3.Rejowinangun	1,25	13	49

6.	Gondokusuman	1.Baciro	1,06	21	88
		2.Demangan	0,74	12	44
		3.Klitren	0,68	16	63
		4.Kotabaru	0,71	4	21
		5.Terban	0,80	12	59
7.	Danurejan	1.Suryatmajan	0,28	15	45
		2.Tegalpanggung	0,35	16	66
		3.Bausasran	0,47	12	49
8.	Pakualaman	1.Purwokinanti	0,30	10	47
		2.Gunungketur	0,33	9	36
9.	Gandomanan	1.Prawirodirjan	0,67	18	61
		2.Ngupasan	0,45	13	49
10.	Ngampilan	1.Notoprajan	0,37	8	50
		2.Ngampilan	0,45	13	70
11.	Wirobrajan	1.Patangpuluhan	0,44	10	51
		2.Wirobrajan	0,67	12	58
		3.Pakuncen	0,65	12	56
12.	Gedongtengen	1.Pringgokusuman	0,46	23	89
		2.Sosromenduran	0,50	14	55
13.	Jetis	1.Bumijo	0,58	13	56
		2.Gowongan	0,46	13	52
		3.Cokrodiningratan	0,66	11	60
14.	Tegalrejo	1.Tegalrejo	0,82	12	46
		2.Bener	0,57	7	25
		3.Kricak	0,82	13	61
		4.Karangwaru	0,57	14	56
	Jumlah	45	32,50	614	2524

Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016

Kota merupakan pusat konsentrasi kegiatan. Pertumbuhan penduduk dan konsentrasi kegiatan seperti, pemerintahan, perkantoran, perdagangan, komersial dan jasa. Pertumbuhan aktivitas kota mengakibatkan intensitas penggunaan lahan di pusat kota menjadi

sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan aktivitas penduduk tersebut menyebabkan lahan yang tersedia lebih difokuskan kepada penyediaan lahan untuk pemukiman penduduk serta kegiatan perekonomian. Peralihan fungsi lahan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan perkotaan, yang dapat diartikan kota hanya maju di bidang ekonomi tetapi mundur secara ekologi.<sup>1</sup> Secara administratif Kota Yogyakarta adalah ibukota Provinsi DIY Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis yaitu sebagai ibukota provinsi dan pusat kegiatan regional yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian. Sebagai salah satu kota kuno di Indonesia Kota Yogyakarta merupakan kota yang lahir secara terencana dengan Kank dalam pemilihan lokasi hingga rencana tata ruangnya. Pusat kota ini membentuk pola-pola tertentu, pola-pola tersebut adalah alun-alun kor yang merupakan pusat kota deikelilingi Mesjid Agung di sebelah baratnya, keraton disebelah selatannya, dan pasar di sebelah utara. Saat ini kawasan pusat Kota Yogyakarta mengalami pengembangan pesat dengan pola aktivitas, potensi dan permasalahan yang khas sebagai wilayah yang bersifat terbuka dengan mobilitas yang tinggi.<sup>2</sup> Seiring pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta, permintaan terhadap penggunaan lahan terus berkembang untuk menunjang

---

<sup>1</sup> Agustiah Wualandari, "Kajian Potensi Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Studi Kasus: TPU Kota Pontianak", *Langkau Betang*, II, (2014), hlm. 54.

<sup>2</sup> Amalia Ratnasari, Santun R.P Sitorus, Boedi Tjahjono, "Perencanaan Kota Hijau Yogyakarta Berdasarkan Penggunaan Lahan Dan Kecukupan RTH", *Tata Loka*, IV, (November 2015), hlm. 198.

pembangunan pendidikan, kemajuan teknologi, fasilitas umum kota, transportasi, pemukiman penduduk dan industri. Tingginya permintaan di sektor sektor bisnis akan pemenuhan lahan kosong menyebabkan adanya peralihan lahan pertanian. Berikut adalah tabel penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tahun 2009-2014:

Tabel 2

Penggunaan Lahan Di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2014

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan Lahan (Ha)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Perumahan	2105,11	2105,39	2104,31	2105,07	2100,72	2102,12
2	Jasa	257,71	279,37	279,64	279,59	280,57	281,06
3	Perusahaan	284,49	286,14	289,58	294,19	300,73	303,25
4	Industri	52,23	52,23	52,23	52,23	52,23	52,23
5	Pertanian	124,17	118,59	115,96	111,81	109,15	105,60
6	Non Produktif	20,11	20,11	20,11	18,94	18,43	17,59
7	Lain-lain	388,12	388,16	388,16	388,16	388,16	388,16
<b>Jumlah</b>		3250	3250	3250	3250	3250	3250

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Dalam Angka 2010-2015

Berdasarkan data di atas, jenis penggunaan lahan di Kota Yogyakarta meliputi perumahan, jasa, perusahaan, industri, pertanian,

non produktif, dan areal penggunaan lain (tidak jelas penggunaannya). Sektor perumahan merupakan lahan yang paling besar tingkat penggunaannya di banding dengan penggunaan lainnya, untuk sektor jasa dan perusahaan menunjukkan adanya peningkatan penggunaan lahan setiap tahunnya sedangkan untuk sektor pertanian dan non produktif terjadi penurunan angka penggunaan lahan di tiap tahunnya. Lahan pertanian banyak yang beralih fungsi lahan lain karena Kota Yogyakarta memiliki potensi yang cukup kecil untuk sektor pertanian memang perubahan lahan pertanian produktif ke non pertanian sulit dihindarkan akan tetapi laju peralihannya perlu ditekan agar ekosistem lahan pertanian tidak rusak. Maka diperlukan adanya upaya konservasi lingkungan di Kota Yogyakarta salah satunya adalah dengan penyediaan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta yang ada saat ini sebenarnya sudah melebihi standar minimal luasan yaitu sekitar 32% dari seluruh wilayah Kota Yogyakarta artinya sudah melebihi syarat minimum sebesar 30% dengan proporsi ruang terbuka hijau publik sudah hampir memenuhi kuantitas yang ditentukan yaitu sekitar 19%, sedangkan RTH privat telah melebihi ketentuan minimal 10% yaitu sekitar 14%.

Tabel 3

## Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Luasan RTH Publik	Luasan RTH Privat	Total Luasan RTH
1.	2011	18,94%	14,70%	33,63%
2.	2012	18,95%	14,71%	33,66%
3.	2013	18,96%	14,71%	33,68%
4.	2014	19,02%	14,72%	33,74%
5.	2015	19,05%	14,72%	33,77%

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2015

Luasan total ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 33,63 persen dengan proporsi luas ruang terbuka hijau publik sebesar 18,94 persen dan luas ruang terbuka hijau privat sebesar 14,70 persen. Luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta setiap tahunnya menunjukkan angka peningkatan hingga tahun 2015 total luasan ruang terbuka hijau mencapai 33,77 persen dengan rincian 19,05 persen luas ruang terbuka hijau publik dan 14,72 persen untuk ruang terbuka hijau privat, namun DLH mengatakan bahwa ruang terbuka hijau publik baru tersebar di 33 kelurahan sehingga DLH Kota Yogyakarta menargetkan kedepannya ruang terbuka hijau publik

tersedia di 45 kelurahan, meningkatnya luasan RTH akan berdampak pada pulihnya ekologis lingkungan.

## 2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta

### a. Sejarah

Sebelum di bentuknya Dinas Lingkungan Hidup, Instansi ini pernah mengalami beberapa perubahan antara lain :

#### 1) Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

Dasar pembentukannya yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi Kepada Propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah-Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil.
- b) Keputusan Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 062/KD/1986, mengatur Seksi Kebersihan dan Keindahan Kota pada Dinas Pekerjaan Umum.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah.



2) Dinas kebersihan dan pertamanan (DKP)

Terbentuk pada tahun 1996-2001 dasar pembentukannya yaitu, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 5 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

3) Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman (DKKP)

Dibentuk pada tahun 2001-2006 dasar hukumnya, yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman.

4) Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Setelah tahun 2006 Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan (DKKP) diubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sampai tahun 2008 dasar pembentukannya, yaitu peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

5) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta

Tahun 2008 Dinas Lingkungan Hidup berganti nama menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH). Meskipun pergantian nama dari Dinas Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2008. Namun, baru diresmikannya Badan

Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Januari 2009 dasar pembentukannya, yaitu:

- a) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
  - b) Peraturan Walikota Yogyakarta No. 63 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
  - c) Peraturan Walikota Yogyakarta No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota no. 63 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
  - d) Peraturan Walikota Yogyakarta No. 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- 6) Dinas Lingkungan Hidup

Kemudian pada tahun 2016 berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup hingga saat ini. Dasar pembentukannya, yaitu:

- a) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

- b) Peraturan Walikota Yogyakarta No. 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Gambar 1

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.



Sumber : Dokumentasi pribadi

Dinas Lingkungan Hidup berlokasi di Jl.Bimasakti No.1 Yogyakarta memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Walikota No. 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum,

kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup.

Selain tugas yang telah disebutkan diatas Dinas Lingkungan hidup juga memiliki fungsi penting, yaitu:

- 1) Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan.
  - 2) Pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup.
  - 3) Pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan daur ulang sampah.
  - 4) Pengelolaan kebersihan kota.
  - 5) Pengelolaan keindahan kota, taman dan perindang jalan.
- b. Visi, Misi, Sasaran dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Adapun Visi, Misi, Sasaran dan kebijakan yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sesuai rencana strategis 2012-2016 antara lain:

Visi :

Menjadi unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang handal dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang berwawasan lingkungan.

Misi :

- 1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
- 2) Mewujudkan ruang terbuka hijau kota yang fungsional dan estetik.
- 3) Mewujudkan sistem penanganan dan pengurangan sampah yang handal untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.

Sasaran:

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas sesuai peraturan perundangan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha serta penataan regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Terpeliharanya kualitas sumber daya alam melalui pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam.
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya lingkungan hidup dan kelembagaan serta meningkatnya akses informasi dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Meningkatnya ruang terbuka hijau melalui pengembangan dan peningkatan taman kota, jalur hijau dan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan.

5) Meningkatnya kualitas layanan kebersihan dan pengelolaan persampahan.


Kebijakan:

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
- 2) Memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
- 3) Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.

c. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Gambar 2

Struktur Organisasi DLH Kota Yogyakarta



Sumber: DLH Kota Yogyakarta

1) Kepala Dinas.

Yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

2) Sekretariat.

Dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

Terdiri dari:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b) Sub Bagian Keuangan.
  - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan. Terdapat dari:

- a) Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
  - b) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 4) Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan program bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, yang terdiri dari:

- a) Seksi Pengembangan Sumber daya Lingkungan Hidup.
- b) Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan.



5) Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang Ruang Terbuka Hijau, yang terdiri dari:

- a) Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.
- b) Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan.

6) Bidang Pengelolaan Persampahan.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang Pengelolaan Persampahan, yang terdiri dari:

- a) Seksi Pengurangan Sampah.
- b) Seksi Penanganan Sampah.

7) Unit Pelaksana Teknis.

8) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Gambaran Umum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta.

b. Sejarah dan Perkembangan WALHI Yogyakarta

Sejarah pembentukan WALHI berawal dari adanya rasa keprihatinan terhadap permasalahan lingkungan hidup serta adanya

kesamaan visi dan misi yang akan di emban. Situasi tersebut membuat beberapa aktivis peduli lingkungan berinisiatif untuk membentuk sebuah jaringan yang dapat menyatukan gerak perjuangan lingkungan hidup sebagai pertimbangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga dengan terbentuknya wadah/forum gerakan yang semula bergerak secara sendiri-sendiri, tidak selaras serta terkadang terjadi tumpang tindih antar lembaga dapat teratasi sedikit demi sedikit.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau biasa disebut sebagai WALHI adalah salah satu organisasi yang peduli terhadap lingkungan hidup, organisasi yang independen non-profit di Indonesia. Hingga saat ini WALHI sudah tersebar di 28 propinsi di Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 479 organisasi dan 156 anggota individu. WALHI juga berperan dalam kampanye secara internasional melalui *Friends of the Earth* Internasional yang menjaring 71 anggota di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia.

WALHI memiliki tujuan pokok yaitu mengawasi pembangunan yang sedang berjalan saat ini dengan menawarkan solusi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial masyarakat. Visi WALHI

adalah “terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat”. WALHI juga memiliki rencana strategis yakni menjamin adanya kebijakan negara terhadap perlindungan Kawasan Ekologi Genting sebagai Sumber-sumber Kehidupan Rakyat melalui pemerintahan yang baik dan bersih serta memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan rakyat dan menjadi organisasi yang mandiri dan profesional dalam advokasi lingkungan berbasis pada rakyat.

Untuk mengambil keputusan WALHI membuat forum pertemuan anggota setiap empat tahun yang disebut Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH). Forum tersebut menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban eksekutif nasional, dewan nasional; merumuskan strategi dan kebijakan utama WALHI, menetapkan dan mengesahkan Statuta, serta menetapkan eksekutif nasional, dewan nasional.

Tanggal 19 September 1986 diadakan pertemuan dialog yang membahas lingkungan hidup dengan hasil salah satunya adalah kebutuhan bersama yang dapat menampung aspirasi, mempermudah koordinasi, berbagi informasi guna pelestarian lingkungan hidup, berdasarkan kesepakatan diatas itu pula WALHI Yogyakarta diresmikan atas surat izin dan persetujuan

WALHI Nasional maka secara resmi WALHI Yogyakarta menjadi forum daerah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta terbentuk.

WALHI Yogyakarta sendiri merupakan forum lingkungan hidup yang beranggotakan Kelompok Pencinta Alam, Organisasi Masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibentuk melalui kesepakatan 20 lembaga yang memiliki kesamaan visi, misi dalam memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatannya WALHI merupakan alat untuk memperjuangkan pemenuhan keadilan, pemerataan, pengawasan rakyat atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam, keadilan bersih dan independen serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Advokasi lingkungan hidup WALHI memiliki sasaran yaitu pembuat kebijakan dan pengambil keputusan (pemerintah), pemilik modal serta pihak lain yang berpotensi untuk merusak lingkungan hidup WALHI Yogyakarta menilai kecenderungan kerusakan lingkungan hidup semakin masif dan kompleks baik di pedesaan dan perkotaan. Memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diakui

mempengaruhi dinamika sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat baik tingkat komunitas, regional dan nasional.

Seiring berjalannya waktu WALHI memiliki pemikiran untuk melibatkan masyarakat luas dalam suatu gerakan advokasi lingkungan yang selama ini dilakukan. Dengan melibatkan masyarakat luas yang tadinya WALHI sebagai lembaga eksklusif berubah menjadi lebih cair sebagai organisasi publik. Pemikiran itulah yang kemudian mendorong didirikannya Sahabat Lingkungan (Sha-Link) pada tanggal 3 Desember 2004 sebagai wadah individu dari berbagai spesifikasi keilmuan, profesi dan golongan untuk melakukan kegiatan penyadaran dan penyelamatan lingkungan.

WALHI Yogyakarta merupakan forum advokasi lingkungan hidup yang terdiri dari Organisasi non Pemerintah, Kelompok Pencinta Alam dan Organisasi Masyarakat. WALHI Yogyakarta dalam melakukan advokasi lingkungan hidup didukung oleh 29 lembaga anggota, lebih dari 300 sahabat lingkungan dan 54 mitra kerja organisasi rakyat yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin keahlian organisasi hukum, kesehatan lingkungan dan masyarakat, pertanian, buruh,, lingkungan perkotaan, hutan, penegakan demokrasi dan HAM serta pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya alam,

Manajemen Bencana, budaya, pendidikan lingkungan, lembaga riset serta lembaga mahasiswa penggiat alam bebas.

WALHI Yogyakarta dalam melakukan advokasi lingkungan hidup berbasiskan kawasan dengan isu strategis antara lain Tata ruang, Kedaulatan Pangan, Air dan Bencana Ekologis. Sebagai organisasi publik, WALHI DIY terus berupaya:

- 1) Menjadi Organisasi yang populis, inklusif dan bersahabat.
- 2) Menjadi organisasi yang bertanggung gugat dan transparan.
- 3) Mengelola pengetahuan yang dikumpulkannya untuk mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan anggota dan jaringannya maupun publik.
- 4) Menjadi sumber daya ide, kreativitas dan kaderisasi kepemimpinan dalam penyelamatan lingkungan hidup
- 5) Menggalang dukungan nyata dari berbagai elemen masyarakat. Menajamkan fokus dan prioritas dalam mengelola kampanye dan advokasi untuk berbagai isu :
  - a) Air, Pangan dan keberlanjutan
  - b) Hutan dan Perkebunan
  - c) Energi dan Tambang
  - d) Pesisir dan Laut
  - e) Isu – isu Perkotaan

Gambar 3

Kantor WALHI Yogyakarta



Sumber : Dokumentasi pribadi

c. Kelembagaan dan Pendanaan

WALHI menganut sistem pemerintahan yang demokratis dengan prinsip tanggung gugat dan transparan. Dalam tingkat nasional, yang menjalankan program-program nasional organisasi adalah Eksekutif Nasional, sementara Dewan Nasional adalah kelembagaan yang merupakan representasi seluruh anggota untuk menjalankan fungsi legislatif. Eksekutif Nasional dan Daerah dipilih melalui pemilihan langsung. Prinsip Trias Politika dipilih untuk menjamin pelaksanaan pembagian kekuasaan dan kontrol untuk menghindari kekuasaan mutlak dalam struktur organisasi.

Eksekutif Nasional dan Eksekutif Daerah, Dewan Nasional dan Dewan Daerah serta Majelis Etik Nasional adalah bagian dari Trias Politika WALHI yang menjalankan hak dan kewajiban dan tercantum dalam statuta. Untuk memastikan jalannya organisasi, posisi direktur eksekutif dibatasi maksimal 1 kali masa jabatan selama tiga tahun. WALHI tersebar di 26 Provinsi di Indonesia, termasuk WALHI DIY salah satunya. Semua menjalankan forumnya dengan independen, termasuk pendanaan dan pengelolaannya. Di tingkat nasional, Eksekutif Nasional berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam aktivitas nasional dan internasional. Kepengurusan WALHI Yogyakarta periode 2013 - 2017 terdiri dari Dewan Daerah dan Eksekutif Daerah yang terdiri dari Direktur Eksekutif didukung oleh bidang kerja Kesekretariatan, Penguatan Kelembagaan dan Advokasi Kawasan serta organ *support* Sahabat Lingkungan dan WALHI Institute.

d. Pengambilan Keputusan WALHI

Pengambilan keputusan tertinggi WWALHI yakni dengan membuat forum pertemuan anggota setiap tiga tahun yang disebut Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH). Forum tersebut menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban struktur organisasi yakni Eksekutif Nasional, Dewan Nasional serta Majelis Etik Nasional,



merumuskan strategi dan kebijakan dasar WALHI, menetapkan dan mengesahkan statuta, serta menetapkan Eksekutif Nasional, Dewan Nasional dan Majelis Etik Nasional.

Setiap tahun juga diselenggarakannya Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) sebagai forum konsultasi antar komponen WALHI dan evaluasi program WALHI. Format dalam pengambilan keputusan juga sama dengan forum – forum WALHI daerah.

e. Sumber Pendanaan

Program WALHI Yogyakarta dalam mendukung kegiatan advokasi Lingkungan adalah penggalangan dana publik. Penggalangan dana publik dengan nama Donasi Hijo merupakan upaya menggalang dukungan publik terhadap penyelamatan lingkungan dan mempertahankan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Serta upaya membangun independensi WALHI Yogyakarta sebagai sebuah forum lembaga non pemerintah. Penggalangan dana publik, WALHI Yogyakarta memberikan kesempatan kepada individu maupun komunitas masyarakat untuk berpartisipasi mendukung kegiatan advokasi lingkungan WALHI Yogyakarta dalam bentuk donasi.

Hasil donasi yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung kinerja advokasi WALHI antara lain pendidikan lingkungan, kampanye lingkungan, riset dan kajian,

pendampingan masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan, penanggulangan bencana (ekologis) dan pengembangan pusat pembibitan WALHI Yogyakarta. Penggunaan dana publik akan dilaporkan secara reguler, sesuai media yang dipilih donatur.


f. Tujuan Organisasi

WALHI Yogyakarta memiliki tujuan organisasi yakni berupaya mensinergikan kegiatan-kegiatan advokasi lingkungan hidup dengan meningkatkan pengawasan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan kekuasaan daerah maupun kekuasaan negara. Sebagai wahana advokasi lingkungan hidup WALHI merupakan wadah dan alat untuk memperjuangkan pemenuhan keadilan, pemerataan, pengawasan rakyat atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pengadilan yang baik dan bersih untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

g. Struktur Organisasi

Gambar 4

Struktur Organisasi WALHI Yogyakarta.



Sumber : WALHI Yogyakarta

h. Visi dan Misi

Dalam menjalankan kerja-kerja advokasi, WALHI Yogyakarta mempunyai visi Keadilan lingkungan hidup adalah Hak kita semua.

Misi organisasi sebagai berikut:

- 1) WALHI Yogyakarta Mendorong keterlibatan publik dalam pengelolaan ruang.
- 2) WALHI Yogyakarta Mendorong penyelamatan dan keberfungsian sumber-sumber air.

- 3) WALHI Yogyakarta Mendorong kolektivitas dan kemandirian publik dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB).
- 4) WALHI Yogyakarta Mendorong penyelamatan sumber-sumber pangan lokal.
- 5) WALHI Yogyakarta Membangun kekuatan massa kritis.

WALHI Yogyakarta mempunyai tujuan terlindunginya dan terjaminnya sumber penghidupan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan.

i. Wilayah Kerja Advokasi

Wilayah kerja WALHI Yogyakarta berbasiskan Kawasan yang merupakan mandat dalam menjalankan kerja-kerja advokasi lingkungan. Kawasan WALHI Yogyakarta terdiri dari kawasan Merapi, Menoreh, Perkotaan, pesisir selatan dan Karst.

- 1) Kawasan Merapi
- 2) Kawasan Manoreh
- 3) Kawasan Perkotaan
- 4) Kawasan Pesisir Selatan
- 5) Kawasan Karst

j. Anggota

WALHI Yogyakarta beranggotakan 29 Organisasi, terdiri atas 10 kelompok Pencinta Alam (KPA/MAPALA) serta 19 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Tabel 4  
Anggota WALHI Yogyakarta.

No	Nama Lembaga	Alamat	Telp. Email dan Website
1	CARAVAN	F. Peternakan UGM, Jl. Argo karang marang no 1yogyakarta	mapalacaravanugm@mail.com
2	CD Bethesda	Klitren Lor GK III/374 YOGYAKARTA	T/F: 0274-514100 info@cdbethesda.org
3	Kappala Indonesia	Dusun Tembi RT 07, Timbulharjo Sewon Bantul DIY	T/F: 0274-6463144 kappalaindonesia@gmail.com
4	LBH Yogyakarta	Jl. Ngeksigondo No.5A kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede Daerah Istimewa Yogyakarta 55173	T/F: 0274-4436859 lbhjogja@gmail.com
5	Lembaga Advokasi HAM dan bantuan hukum (LABH)	Jl. Badran JT. I No. 946 yogyakarta 55231	T/F: 0274-548 768 labhyogya@gmail.com
6	Lembaga Budaya Masyarakat	Dusun Kradenan GP III No. 33 Banyuraden, Gamping Sleman	T/F: 0274-381 101 lbm_yk@yahoo.com
7	Lembaga Pelayanan Masyarakat Pelita Kasih (LPM Pelita Kasih)	JL. Wongsodirjan No. 2 Yogyakarta 55271	Telp/Fax : 563 736
8	Lembaga Pengembangan Masyarakat Tani (LPMT)	Jl. Bhayangkara No. 53 Yogyakarta	T/F: 0274-589443 lpmt_jogja@yahoo.com
9	Lembaga Studi Kesehatan (LESSAN)	Jl. Kaliurang Km. 9.5 palgading sinduharjo ngaglik sleman, tromol pos 5 ngaglik	T/F: 0274-6533509 lessan@indosat.net.id
10	LKY (Lembaga Konsumen)	JL. Sukonandi II No. 4A Yogyakarta	Telp/Fax : 554 457 elkaye_78@yahoo.co.id

	Yogyakarta)		
11	MAJESTIC – 55	F. Hukum UGM jl. Sosio justicia no 1 bulak sumur yogyakarta	pengurus_m55@yahoo.com
12	MAPALA Janagiri	Universitas JANABADRA Yogyakarta Jl. Tentara rakyat mataram No.57 Yogyakarta	mapala.janagiri@gmail.com
13	Mapala STTL	Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan jl janti km 4 gedong kuning Yogyakarta 55198	sorwaru@yahoo.com
14	Mapala UMY	"Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Center JL. Lingkar Selatan, Tamantirto Bantul, Yogyakarta "	umymapala@yahoo.com
15	Mapala UNISI	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jl. Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta	mapalaunisi@uii.ac.id
16	MAPALASKA	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jl. Adisucipto Yogyakarta 55281	mapalaska_jogja@yahoo.com
17	MAPEAL	STIM YKPN Yogyakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 7 Yogyakarta	mapealizer@yahoo.com
18	Mitra Tani	Rajek Lor, Tirtoadi, Mlati, Sleman Yogyakarta 55287	bumi.tani@yahoo.co.id
19	MPA. CAKRAWALA	STIE Widya Wiwaha Jl. Lowanu sorosutan um VI/20 YK 55162	cakrawala.mpa@gmail.com
20	PBHI Yogyakarta	Jl. Veteran No. 28 Yogyakarta	pbihijogja@yahoo.com
21	PKBI DIY	JL. Tentara Rakyat Mataram gg Kapas B2 Badran Yogyakarta 55231	T:586767, 548469 F. 419709 office@pkbi-diy.info

22	SASENITALA	Institut Seni Indonesia Yogyakarta Jl. Parangtritis km 6,5 Sewon Bantul DIY	sasenitala_isiyogyakarta @yahoo.com
23	Serikat Tani Merdeka (Se-TAM)		setammer@gmail.com;
24	Yayasan Annisa Swasti (YASANTI)	Jl. Puntodewo DK VII No.1 Jo- megatan RT 11 RW 22 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul DIY 55182	Telp/Fax: 0274-375908 yasanti_yogya@yahoo.co m
25	Yayasan LAPPERA Indonesia	Jl.Rorojongrang Rt.22 Rw.7 Dusun Tlogolor	Telp/Fax : 7477672 lappera@indosat.net.id
26	Yayasan PATRA-PALA	Jl. Mawar No. 2/194 Perum Condong Catur Depok Sleman 55283	T/F: 6536531/886490 patrapala@gmail.com;
27	Yayasan SHEEP Indonesia	JL. Bimo Kurdo 11 Yogyakarta 55221	Telp/Fax : 542 030 office@sheepindonesia.o rg
28	Yayasan WANAMANDHIRA	Jl. Boyong No. 7 Kaliurang Yogyakarta 55585	Telp/Fax : 895 364 wamatour@yahoo.com
29	YPB (Yayasan Pengem bangan Budaya)	Dusun Pedak RT 3 RW 6 Sinduharjo,ngaglik sleman Yogyakarta 55582	Telp/Fax : 888 403 ypb_yogya@yahoo.co.id

Sumber: WALHI Yogyakarta

k. Organ Support

1) Sahabat Lingkungan (SHA-LINK)

a) Latar Belakang

Sahabat Lingkungan (Sha-Link) adalah perkumpulan masyarakat yang secara aktif melakukan kegiatan penyadaran lingkungan dan penyelamatan

lingkungan. Dibentuknya Sha-Link dilatarbelakangi oleh hal – hal berikut:

- (1) Persoalan Lingkungan membutuhkan keterlibatan masyarakat luas.
- (2) Persoalan Lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.
- (3) Setiap orang punya potensi untuk menyelamatkan lingkungan.

Untuk itu pada tanggal 3 Desember 2004 WALHI DIY bersama beberapa masyarakat yang aktif dalam gerakan lingkungan hidup, mendirikan Sahabat Lingkungan sebagai wadah perkumpulan individu.

a. Visi

Bersama masyarakat mewujudkan gerakan sosial lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan.

b. Misi

- (1) Menggalang dukungan publik untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan hidup melalui organisasi yang mandiri dan akuntabel.
- (2) Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan populer untuk pelestarian lingkungan hidup.

c. Nilai-Nilai

- (1) Demokrasi.



- (2) Solidaritas persahabatan dan kebersamaan.
- (3) Inklusif.
- (4) Keadilan antar generasi.
- (5) Anti kekerasan.
- (6) Menghormati dan menghargai makhluk hidup.

d. Tujuan Sha-Link

- (1) Menggalang dukungan masyarakat luas baik secara politik maupun finansial dalam upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan.
- (2) Menggugah kesadaran publik akan pentingnya penyelamatan dan pemulihan lingkungan.
- (3) Merangkul segala komponen masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan dan memulihkan lingkungan.

4. Aturan Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta  
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai *land policy instrumen*, menjadi dasar kebijakan dan perencanaan pemanfaatan lahan yang sangat penting. Karena di dalamnya setiap guntur dapat dikendalikan dan diarahkan agar tidak menambah kompleksitas permasalahan ruang, tidak hanya ditujukan untuk mengantisipasi *urban for* tertentu, tetapi justru yang lebih fundamental adalah mengupayakan agar dapat meningkatkan efisiensi dan distribusi tanah perkotaan, mempertahankan daya dukung

lingkungan yang nyaman, sehat, dan lestari.<sup>3</sup> Peraturan menginstruksikan kepada pemerintah kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30 persen dari luas wilayah, yang terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut maka dikeluarkanlah peraturan terkait, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan ini menyebutkan dalam Pasal 2 tujuan dari penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Selanjutnya dalam Pasal 9 menentukan tentang luas ideal RTHKP.

- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Maksud dari peraturan ini dibentuk tertuang dalam Pasal 2, yaitu:

---

<sup>3</sup> Jamaluddin Jahid, "Analisis Kritis Terhadap UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang", *Plano Madani*, I, (2012), hlm. 1.

- (1) Menyediakan acuan yang memudahkan pemangku kepentingan baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau
- (2) Memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan ruang terbuka hijau dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- (3) Memberikan bahan kampanye publik mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan.
- (4) Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengatakan bahwa kebijakan dalam pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah atau disingkat (RTRW). RTRW tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan tata ruang. Pengaturan Mengenai RTRW ini dimaksudkan Sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota oleh

pemerintah daerah kota dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mendukung terwujudnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka pemerintah membentuk peraturan RTRW ini. Implementasi kebijakan RTRW tahun 2010-2029 tersebut tertuang dalam Pasal 77 yakni RTH publik direncanakan untuk mencapai minimal 20% dari luas wilayah administrasi Kota Yogyakarta, pengendalian dan pemanfaatan RTH diarahkan untuk mempertahankan dan mengendalikan fungsi lingkungan.

- b. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

Peraturan ini menjelaskan lebih rinci mengenai pengadaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian RTH Publik di Kota Yogyakarta.

- c. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat.

Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian, penghijauan pada bangunan yang sudah berdiri, peran serta masyarakat dalam penghijauan.

5. Prosedur Penyediaan RTH, Pengawasan dan Tanggung Jawab.

- a. Prosedur Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta.

Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan masyarakat, penyediaan ruang terbuka hijau publik memiliki dasar hukum yakni, Peraturan Walikota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik. Penyediaan tanah untuk ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta dengan cara jual beli tanah, dimana tanah yang dulunya tanah hak milik berubah menjadi tanah negara ketika tanah tersebut di beli oleh pemerintah kota, tanah hak milik tersebut adalah tanah masyarakat yang dijual kepada pemerintah kota untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik. Kondisi bidang tanah yang dibeli pemerintah kota dari masyarakat memiliki ketentuan tertentu, yaitu:

- 1) Paling sedikit seluas 300 m<sup>2</sup> dan/atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Memiliki akses jalan paling sedikit lebar 1m.
- 3) Letak tanah diutamakan berada pada lingkungan masyarakat.
- 4) Bidang tanah yang ada dalam kondisi siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengatakan ada 2 cara untuk mendapatkan lahan, yaitu dengan cara masyarakat yang menjual lahan kemudian dibeli oleh pemerintah kota atau dengan pemerintah kota mencari lahan

untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik. DLH juga mengatakan penyediaan publik dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta karena hak kepemilikan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pembangunan ruang terbuka hijau publik Dinas Lingkungan Hidup mengatakan selain melibatkan SKPD terkait dan masyarakat, DLH juga bekerja sama dengan mitra kerja (penyedia fasilitas penunjang RTH) ini dilakukan karena Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dapat fasilitas seperti kerangka rambatan pergola, pot sebagai media tanam tanaman dan lain sebagainya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya dalam menyediakan fasilitas penunjang, DLH mengatakan pengawasannya adalah dengan melalui pelaporan pertanggung jawaban kegiatan penyediaan RTH seperti pergola, jalur hijau, dan sebagainya oleh mitra kerjanya ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan penyediaan RTH, selain itu pengawasan juga dilakukan setelah selesainya pengerjaan RTH oleh mitra kerja untuk mengetahui apakah tanaman dapat tumbuh dengan baik atau tidak.

Pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan masyarakat guna memperoleh ruang terbuka hijau yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat, dan untuk pemeliharaan ruang

terbuka hijau publik menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tetapi untuk pemeliharaan ringan/perawatan rutin dilakukan oleh kecamatan atau penerima manfaat RTH Publik.

b. Prosedur Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan memberikan pengertian, ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak atau lembaga swasta, perseorangan, dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan Kota Yogyakarta diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat. Ruang terbuka hijau privat penyediaannya dilakukan oleh setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun bangunan gedung. Pemanfaatan ruang terbuka hijau privat bisa berupa taman, taman atap, tanaman dalam pot, dan bentuk penghijauan lainnya.

Peran Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pengendalian ruang terbuka hijau privat adalah dengan bentuk izin pemanfaatan

ruang dari setiap orang atau badan swasta yang melakukan pembangunan gedung.

7. Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.

Strategi dan arahan kebijakan tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2012-2016. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kota Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta (RPJPD) Tahun 2005-2025. RPJMD dengan visi pembangunan Kota Yogyakarta yakni “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”. Visi tersebut menjadi cita-cita bagi pembangunan di Kota Yogyakarta oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, kalimat dalam visi tersebut yang menyangkut tentang lingkungan hidup di Kota Yogyakarta adalah “Berwawasan Lingkungan”. Maksud dari visi berwawasan lingkungan adalah:

1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan.



2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.
3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Misi pembangunan Kota Yogyakarta yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu “Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas”. Salah satu indikator keberhasilan tercapainya misi ini adalah “Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi keluarga”.

Visi dan misi juga menjelaskan strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan lingkungan hidup yakni “Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan sesuai dengan baku mutu” dengan arahan kebijakan “Meningkatkan ruang terbuka hijau publik dengan dominasi tanaman perindang” dan indikator kinerjanya adalah “Peningkatan luasan RTH kota dan peningkatan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan”.

Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam peningkatan luasan RTH untuk mencapai standar minimal menurut UU nomor 26 tahun 2007 telah direncanakan pembangunan penyediaan RTH dengan target setiap tahunnya sesuai yang tertera di RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016.

Tabel 6

Target RTH sesuai RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016

Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	
Tersedianya luasan RTH publik	17,71%	18,21 %	18,71 %	19,21 %	19,71 %	20,21 %	20,21 %
Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta	14,59%	14,69 %	14,79 %	14,89 %	14,99 %	15,09 %	15,09%
Meningkatnya luasan taman kota	62305 m <sup>2</sup>	63930 m <sup>2</sup>	65555 m <sup>2</sup>	67180 m <sup>2</sup>	68805 m <sup>2</sup>	70430 m <sup>2</sup>	70430 m <sup>2</sup>
Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur hijau	25737 pohon	29237 pohon	32737 pohon	36237 pohon	39737 pohon	43237 pohon	43237 pohon
Tersedianya RTH lingkungan tingkat RW	0 RW	45 RW	90 RW	135 RW	180 RW	225 RW	225 RW

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Target luasan RTH ini menjadi target kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, tetapi untuk strategi, indikator dan targetnya ditentukan oleh Bappeda Kota Yogyakarta. DLH mengatakan saat ini luasan ruang terbuka publik kota masih belum memenuhi syarat minimal 20% dari wilayah kota, yang menjadi kendala dalam upaya

peningkatan luasan ruang terbuka hijau publik kota adalah pada keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, luasan RTH privat sudah memenuhi persyaratan minimal 10% dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

#### 6. Faktor Pendukung Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Penyediaan RTH di Kota Yogyakarta memiliki faktor pendukung, diantaranya adalah:

- a. Saat ini isu-isu lingkungan terkait pemanasan global dan perubahan iklim bukan hanya menjadi isu nasional tetapi sudah menjadi isu global.
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan lingkungan yang baik serta tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Komunitas maupun organisasi non pemerintah tentang lingkungan hidup telah banyak di Kota Yogyakarta.

#### 7. Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki strategi dan upaya dalam meningkatkan luasan ruang terbuka hijau, yaitu:

- a. Akuisisi lahan

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki upaya untuk mengakuisisi ruang terbuka milik privat menjadi ruang terbuka hijau publik yang dimanfaatkan dan dikelola oleh warga setempat.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengakuisisi lahan milik privat dengan cara membeli lahan tersebut untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik tetapi dalam pelaksanaannya menurut DLH akuisisi lahan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kendala dengan mahalnya harga lahan milik privat ketika lahannya akan dibeli oleh pemerintah harga lahan yang akan dibeli selalu dijual lebih dari biasanya sehingga terkadang pemerintah kota tidak menyanggupi untuk membeli lahan milik privat tersebut.

b. Inovasi bentuk dan optimalisasi ruang terbuka hijau

Minimnya lahan untuk penyediaan ruang terbuka hijau, sehingga memerlukan inovasi bentuk maupun teknik penghijauan dengan lahan yang terbatas tersebut. Pemerintah kota berupaya untuk mengoptimalkan lahan milik pemerintah kota yang ada untuk menambah luasan ruang terbuka hijau publik, strategi inovasi yang dilakukan pemerintah kota adalah dengan konsep taman pergola untuk lahan yang tidak memungkinkan ditanami pohon perindang, meningkatkan kerapatan pohon perindang di jalur hijau dan menekankan kewajiban bagi para pelaku usaha untuk menyediakan pergola sebagai persyaratan izin usaha.

Taman pergola menjadi alternatif dalam penyediaan ruang terbuka hijau untuk lahan yang sempit dan tidak memungkinkan ditanami pohon perindang, meski konsep taman pergola tidak memberikan dampak yang besar terhadap perluasan ruang terbuka

hijau tetapi pergola memiliki efek sebagai estetika yang lumayan besar, pemerintah kota menggalakkan program pergola karena efektif untuk Kota Yogyakarta yang memiliki lahan sempit untuk ruang terbuka hijau.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga memperbanyak bentuk ruang terbuka hijau dalam bentuk jalur hijau yang berada di pinggir maupun di tengah jalan karena minimnya lahan yang tersedia untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik dalam bentuk taman, agar tidak merusak infrastruktur jalan dan menekan pertumbuhan pohon agar tidak tumbuh besar yang mengganggu pengguna infrastruktur di sekitarnya maka penanaman di lakukan di dalam pot atau buis, penanaman pohon di upayakan untuk meningkatkan kerapatan pohon dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat di tanami pohon perindang. Menurut WALHI ruang terbuka hijau dalam bentuk jalur masih ada yang mengganggu hak pejalan kaki terhadap pemanfaatan trotoar untuk pengadaan pot dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya alternatif lain atau inovasi bentuk RTH.

Inovasi dan optimalisasi penghijauan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta karena dengan cara tersebut, RTH Kota Yogyakarta dapat dengan cepat mencapai target sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007. Pentingnya inovasi dan cara penghijauan

yang berbeda dari biasanya dapat menjadi daya tarik masyarakat sehingga masyarakat akan meniru untuk diterapkan di pekarangan rumahnya.

- c. Memberikan pemahaman akan pentingnya ruang terbuka hijau kepada masyarakat luas.

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pemahaman masyarakat luas adalah dengan mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan kepada seluruh aspek masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta memelihara dan meningkatkan kualitas, kuantitas lingkungan.

- d. Mencegah Alih Fungsi RTH privat.

Pemerintah Kota Yogyakarta mencoba melakukan preservasi dengan pendekatan baru yang mendorong aset milik privat untuk kemaslahatan publik (*private ownership for public use*). Kerelaan dan komitmen masyarakat untuk menyediakan dan mengelola RTH di tingkat lingkungan tempat tinggal, melalui:

1. *Green Design* dengan perencanaan partisipatif oleh warga.
2. *Green Community* merupakan kelembagaan warga sebagai pengelola RTH di lingkungan permukiman.
3. *Green Map* yakni peta RTH sebagai bentuk komitmen dan preservasi.

Selain pendekatan diatas, Pemerintah Kota Yogyakarta juga membuat *pilot project* dalam peningkatan RTH Kawasan Perkotaan dengan membangun RTH di lingkungan RW yang di desain bersama warga setempat dan dikelola oleh warga.

## **B. Faktor Penghambat Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta**

### 1. Faktor Penghambat

Luasan secara umum ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta memang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan namun untuk proporsi ruang terbuka hijau publik belum memenuhi ketentuan minimal, luasannya masih sekitar 19% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. hal ini karena adanya berbagai hambatan dalam penyediaan ruang terbuka hijau, antara lain:

#### a. Keterbatasan lahan

Kawasan perkotaan merupakan kawasan dengan kegiatan mayoritas penduduknya bukan di sektor pertanian melainkan di sektor perekonomian, pemerintahan, dan sebagainya. Kegiatan tersebut membuat adanya alih fungsi lahan yang awalnya lahan pertanian dan lahan terbuka beralih menjadi bangunan perkantoran, hotel, dan sebagainya, hal tersebut membuat fungsi ekologi lingkungan hidup kota menurun karena lahan untuk lingkungan hidup telah beralih fungsi menjadi lahan bangunan.

Keterbatasan lahan akibat lajunya pembangunan merupakan salah satu penghambat dalam penyediaan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta, sesuai yang dikemukakan oleh Ibu Rina Aryati Nugraha selaku Kepala Seksi Pengelolaan RTH publik dalam wawancara di DLH Kota Yogyakarta bahwa salah satu kendala dalam penyediaan RTH saat ini adalah kurangnya lahan yang akan dijadikan RTH oleh sebab itu DLH harus mencari cara lain dalam menambah lahan ruang terbuka hijau mencapai luasan minimal yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- b. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat, peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan pemanfaatan dan pengendalian. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dan swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, dengan prinsip:



- 1) Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau.
- 2) Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau.
- 3) Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budaya
- 4) Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika.
- 5) Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional.

Kendala dalam penyediaan ruang terbuka hijau adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau, masyarakat diikutkan sertakan dalam perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau publik akan tetapi masyarakat lebih membutuhkan ruang terbuka berbentuk lapangan atau bangunan seperti lapangan voli, badminton dan sebagainya sehingga tanaman hijau yang bisa di tanam pada ruang terbuka tersebut lebih sedikit jumlahnya sehingga fungsi utama dari ruang tidak dapat berjalan optimal.

- c. Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum Masih Harus Ditingkatkan.

WALHI menuturkan bahwa saat ini penegakan hukum terkait masalah lingkungan masih lemah ini di buktikan masih

banyaknya warga masyarakat Kota Yogyakarta yang tidak merawat dan menjaga ruang terbuka hijau yang ada.